

brand



POLITKNIK  
NEGERI BATAM



LIM & CO  
CONSULTING



# BUKU PANDUAN

MERЕК DAGANG DAN MERЕК JASA  
DI PT. LIM KONSULTAN INDONESIA

Disusun Oleh :  
SEPHIATUL AWALIA

## **Kata Pengantar**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul “Buku Panduan Pendaftaran Merek Dagang dan Merek Jasa di PT. Lim Konsultan Indonesia”. Tujuan dari penulisan buku ini tidak lain adalah untuk membantu karyawan PT. Lim Konsultan Indonesia dalam mendaftarkan Merek Dagang dan Merek Jasa klien.

Dalam buku panduan ini diberikan materi mengenai hal-hal dasar yang harus diketahui untuk mendaftarkan Merek Dagang dan Merek Jasa, seperti fungsi merek, biaya pengurusan merek, kelas merek, dan lainnya. Buku panduan ini juga dilengkapi dengan solusi serta permasalahan penulis selama mendaftarkan Merek Dagang dan Merek Jasa di PT. Lim Konsultan Indonesia.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan pembuatan buku panduan ini. Pihak-pihak tersebut diantaranya:

1. Allah Subhanahu Wata’ala yang telah memberikan limpahan kesehatan dan kenikmatan serta karunia-Nya yang tidak terhingga kepada penulis untuk menyelesaikan buku panduan ini.
2. Benny Lim SE., Ak., CA., selaku Dirketur Perusahaan yang telah memberikan kesempatan, dukungan dan arahan selama magang di PT Lim Konsultan Indonesia.
3. Rekan-rekan staff PT. Lim Konsultan Indonesia.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan buku panduan ini, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik membangun untuk perbaikan, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

## Daftar Isi

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>ii</b>
<b>A. Pengetahuan Dasar Mengenai Merek.....</b>	<b>1</b>
<b>1. Fungsi Merek.....</b>	<b>1</b>
<b>2. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan .....</b>	<b>2</b>
<b>3. Biaya Pengurusan Merek .....</b>	<b>2</b>
<b>4. Kelas Merek.....</b>	<b>4</b>
<b>5. Alur Proses Permohonan Merek Dagang atau Jasa .....</b>	<b>7</b>
<b>B. Persyaratan Pembuatan Akun DJKI.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Langkah-langkah Pembuatan Akun DJKI .....</b>	<b>8</b>
<b>D. Data yang Diperlukan Dalam Pengajuan Permohonan HAKI .....</b>	<b>12</b>
<b>E. Panduan Pengajuan Permohonan <i>Online</i> Merek Dagang atau Jasa.....</b>	<b>12</b>
<b>F. Permasalahan Serta Solusi Penulis Selama Melakukan Pendaftaran Merek Dagang atau Jasa .....</b>	<b>23</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>26</b>

## **A. Pengetahuan Dasar Mengenai Merek**

Dalam Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek “Tanda yang disebut merek dapat berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari elemen-elemen tersebut yang memiliki kekuatan untuk membedakan produk atau jasa lainnya dari yang lain.” . Perusahaan maupun para produsen menganggap merek sebagai identitas dan reputasi perusahaan. Merek diperlukan oleh para produsen sebagai identitas produk atau jasanya. Merek adalah identitas yang membedakan suatu perusahaan dengan perusahaan lain.

Merek memiliki hak khusus (exclusive) yang didapat pemilik merek dari negara agar pemilik merek bebas menggunakan merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut. Hak merek didapatkan oleh pemilik merek melalui proses pendaftaran, sehingga sifat pendaftaran wajib (compulsory). Pemilik merek harus mendaftarkan merek agar pemilik merek mendapatkan hak perlindungan atas merek yang didaftarkan. Jika merek tidak didaftarkan maka merek tersebut tidak akan dilindungi oleh negara. Akibatnya, setiap orang dapat menggunakan merek tersebut (Masjupri, 2022).

Merek yang sudah terdaftar diberi perlindungan hukum dengan jangka waktu 10 tahun sejak penerimaan permohonan pendaftaran merek yang bersangkutan, dan perlindungan tersebut dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Permohonan perpanjangan diajukan secara online melalui website Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual.

### **1. Fungsi Merek**

Berikut beberapa Fungsi Merek:

- a. Sebagai tanda pembeda antara karya seseorang atau kelompok dengan karya orang lain.
- b. Alat promosi, cukup menyebut Merek maka konsumen akan mengenali produk tersebut.
- c. Jaminan kualitas produk.
- d. Penanda asal barang/jasa diproduksi.

## 2. Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan

Dalam *website* Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dijelaskan beberapa poin mengenai merek yang tidak dapat didaftarkan, ialah sebagai berikut:

- a. Melanggar prinsip hukum negara, etika, agama, moral, atau tata tertib umum.
- b. Berpotensi menyesatkan masyarakat mengenai asal usul, mutu, sifat, ukuran, jenis atau kegunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau mengenai nama varietas tanaman yang dilindungi dari barang dan/atau yang sama.
- c. Informasi mengenai kualitas, kegunaan, dan efektivitas produk dari barang dan/atau jasa tidak sesuai.
- d. Tidak memiliki keunikan atau perbedaan dari produk lain.
- e. Menggunakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

## 3. Biaya Pengurusan Merek

No	PNBP Merek	Satuan	Tarif (Rp.)
1	Permohonan Pendaftaran Merek		
	a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
	1) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	500.000
	b. Umum		
	1) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	1.800.000
2	Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek		
	a. Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek		
	1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
	a) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	1.000.000
	2) Umum		
	a) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	2.250.000
	b. Dalam Jangka Waktu Paling Lama 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek		
	1) Usaha Mikro dan Usaha Kecil		
	a) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	2.000.000
	2) Umum		
	a) Secara Elektronik (online)	Per Kelas	4.500.000

3	Permohonan Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Madrid		
	a. Permohonan Pendaftaran Merek Internasional	Per Kelas	CHF 144
	b. Perpanjangan Perlindungan Merek Internasional		
	1) Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Sebelum atau Sampai Berakhirnya Perlindungan Merek	Per Kelas	CHF 180
	2) Dalam Jangka Waktu 6 Bulan Setelah Berakhirnya Perlindungan Merek	Per Kelas	CHF 360
	c. Transformasi Merek Internasional Menjadi Merek Nasional	Per Kelas	2.000.000
	d. Penggantian (Replacement) Merek Nasional Menjadi Merek Internasional	Per Kelas	1.000.000
	e. Biaya Administrasi Permohonan Pendaftaran Merek Internasional yang Berasal dari Indonesia	Per Permohonan	500.000
4	Pengajuan Keberatan atas Permohonan Merek/Indikasi Geografis	Per Permohonan	1.000.000
5	Permohonan Banding Merek/ Indikasi Geografis	Per Permohonan	3.000.000
6	Biaya Pencatatan dalam Daftar Umum Merek		
	a. Pencatatan Perubahan Nama dan/atau Alamat Pemilik Merek	Per Permohonan	300.000
	b. Pencatatan Pengalihan Hak atas Merek	Per Nomor Daftar	700.000
	c. Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	1.000.000
	d. Pencatatan Penghapusan Pendaftaran Merek/ Indikasi Geografis	Per Permohonan	200.000
	e. Pencatatan Perubahan Peraturan Penggunaan Merek Kolektif	Per Nomor Daftar	300.000
7	Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek dan Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Merek		
	a. Permohonan Petikan Resmi Pendaftaran Merek/ Indikasi Geografis	Per nomor terdaftar	300.000
	b. Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai		
	1) Klasifikasi Barang dan/atau Jasa	Per permohonan per kelas	200.000
	2) Barang dan/atau Jasa Sejenis	Per permohonan Per Kelas	200.000
	3) Perpanjangan Jangka Waktu Merek Terdaftar	Per nomor terdaftar	200.000

	c. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi	Per Nomor Daftar	300.000
8	Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Karena Kesalahan Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	200.000
9	Perubahan Data Permohonan Pendaftaran Merek Pada Sertifikat Karena Kesalahan Pemohon yang Tidak Berdampak Perubahan Kepemilikan/Kuasa	Per Permohonan Pendaftaran	300.000
10	Permohonan Bukti Prioritas Merek	Per Permohonan Per Nomor	300.000

Sumber: *Website DJKI*

#### 4. Kelas Merek

Dalam pengajuan pendaftaran Merek Dagang atau Jasa, pemohon memiliki kewajiban untuk memilih Kelas Merek dan jenis barang dan/atau jasa (Sub-Kelas) pada saat pengajuan permohonan *online* Merek Dagang dan Jasa di *website* DJKI. Hal ini sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek).

Namun, terkadang pemohon melakukan kekeliruan saat memilih kelas dan hal ini menjadi salah satu faktor permohonan merek ditolak. Pilihan kelas yang dilakukan pemohon dianggap tidak sesuai dengan produk/jasa yang didaftarkan. Oleh karena itu, penulis memberikan beberapa info dan tips terkait pemilihan Kelas Merek dalam pendaftaran Merek Dagang atau Jasa.

Kelas Merek ialah pengelompokan bidang usaha yang dilakukan oleh merek yang bersangkutan dan merupakan nilai yang digunakan untuk perlindungan merek di seluruh dunia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 Tentang Kelas Barang Atau Jasa Bagi Pendaftaran Merek dan *Nice Classification* edisi 11 tahun 2018. Kelas Merek berfungsi sebagai pembatas atas Hak yang diberikan terhadap Merek. Jika sudah ada Merek yang terdaftar di Kelas 1, maka pemohon lain masih memiliki peluang untuk mendaftarkan nama Merek yang sama dengan yang sudah ada tetapi di kelas lainnya (Wirajaya, Frederik, & Kalalo, 2023).

Adapun klasifikasi masing-masing jenis kelas merek beserta uraiannya secara garis besar adalah sebagai berikut:

Kelas 1 – 2 : Bahan kimia, cat dan lainnya

Kelas 3 : Sampo, kosmetik, wangi-wangian, minyak rambut dan sebagainya

Kelas 4 : Bahan bakar, gas batubara, minyak dan lemak industri

- Kelas 5 : Sediaan farmasi dan kedokteran hewan, ilmu kebersihan medis, makanan bayi dan sebagainya
- Kelas 6 – 14 : Bahan mentah berbentuk logam dan produksi terkait
- Kelas 15 – 21 : Kelas barang hasil teknologi
- Kelas 22 – 27 : Kelas tekstil (pakaian, tas, koper, benang, kancing dan sebagainya)
- Kelas 28 : Mainan anak-anak, alat-alat senam dan olahraga, dan permainan dewasa
- Kelas 29 – 34 : Makanan, minuman, dan produk tembakau
- Kelas 35 : Periklanan, manajemen dan administrasi usaha, dan fungsi kantor
- Kelas 36 : Asuransi, urusan keuangan/moneter, dan urusan *real estate*
- Kelas 37 : Konstruksi bangunan, perbaikan, dan jasa instalasi
- Kelas 38 : Jasa dibidang telekomunikasi
- Kelas 39 : Jasa dibidang transportasi dan perjalanan
- Kelas 40 : Penanganan material
- Kelas 41 : Pendidikan, pelatihan, hiburan, kegiatan olahraga dan kesenian
- Kelas 42 : Jasa penelitian dan teknologi, analisis industri dan lainnya
- Kelas 43 : Jasa penyediaan makanan dan minuman
- Kelas 44 : Jasa medis, kehewan, perawatan untuk kesehatan dan kecantikan untuk manusia dan hewan, jasa pertanian dan lainnya
- Kelas 45 : Jasa hukum dan keamanan untuk perlindungan bangunan

Berikut beberapa contoh pemilihan Kelas Merek beserta jenis usahanya:

a. Tempat Makan

Usaha yang bergerak dibidang restoran, dapat memilih kelas 43 (Restoran; Jasa penyediaan makanan dan minuman; catering; dan kantin). Untuk kafe, dapat memilih kelas 43 (kedai yang menyediakan makanan dan minuman), dan Kelas 30 (kopi, minuman kopi, teh, minuman teh; es krim, milkshakes, gula, permen, coklat).

b. Alat Kecantikan

Untuk bisnis kosmetik, dapat memilih Kelas 3 (kosmetik dekoratif;cat kuku dan penghapus cat kuku; dan gincu pemerah bibir). Untuk bisnis sabun muka dan sejenisnya, dapat memilih Kelas 3 (masker kecantikan; pembersih wajah; dan perawatan kulit).

c. Fashion

Untuk bisnis tas, dapat memilih Kelas 18 (segala macam tas). Bisnis pakaian, dapat memilih Kelas 35 (toko pakaian). Untuk bisnis alas kaki, dapat memilih Kelas 25 (segala macam alas kaki).

d. Perangkat Lunak

Untuk berbagai bisnis tentang perangkat lunak, dapat memilih Kelas pada Kelas 9 (perangkat lunak komputer; aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat yang mendukung Internet of Things; perangkat robotika; dan perangkat lunak hiburan interaktif).

e. Toko

Bisnis yang melakukan usaha di toko, dapat memilih Kelas 35 (berbagai macam toko grosir; berbagai macam toko ritel; dan toko *online*).

f. Makanan

Bisnis makanan berupa frozen food, dapat memilih Kelas 29–30 (Berbagai macam makanan beku). Untuk makanan berbahan dasar daging, susu, buah, dan sayur dapat memilih Kelas 29.




2. *Password* yang dibutuhkan untuk *login* akun (berisi huruf besar dan kecil serta angka atau simbol);
3. KTP pemohon;
4. Nomor HP Pemohon.


### C. Langkah-langkah Pembuatan Akun DJKI

Setelah Pemohon melengkapi persyaratan dalam pembuatan akun DJKI berikut ialah langkah-langkah dalam pembuatan akun:


1. Pembuatan akun dilakukan pada *website* <https://www.dgip.go.id>



2. Klik "Permohonan", dan pilih "Merek" (pada menu ini ditampilkan beberapa pilihan untuk pengajuan HAKI mulai dari Hak Paten, Hak Cipta, Desain Industri, dll).




3. Berikut tampilan depan pada *website* khusus Merek.



4. Untuk melakukan pendaftaran, klik "Daftar".


The image shows the registration form for Trademark, Patent, and Industrial Design. The form is titled 'Registrasi Akun Aplikasi Merek, Paten dan Desain Industri' and is from the 'Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual'. It contains several fields for user information: Email, Password, Confirm Password, Name, KTP Number, Gender, Date of Birth, Nationality, and HP Number. There are also dropdown menus for 'Jenis Pemohon', 'Provinsi', and 'Kabupaten/Kota', and a text field for 'Masukkan No. Konsultan'. A 'Pernyataan' field is at the bottom. A red asterisk indicates that certain fields are mandatory.

4. Isi *email* pemohon serta *password* yang diinginkan untuk *login* akun DJKI.
5. Isi data pemohon sesuai dengan KTP Direktur jika badan dan sesuai KTP Pemohon jika permohonan perorangan.




The screenshot shows a web form with several fields. The 'Jenis Pemohon' field is highlighted with a dropdown menu. The dropdown menu lists the following options: Perorangan, Karwil, Konsultan KI, Sentra KI, Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga, Badan Hukum, Lembaga Pendidikan, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, and Institusi Lain. Two black arrows point to the 'Perorangan' and 'Badan Hukum' options.

6. Pada isian “Jenis Pemohon” jika permohonan perseorangan pilih “Perorangan” dan jika permohonan atas nama badan pilih “Badan Hukum”.




The screenshot shows a web form with the following fields: Provinsi\* (dropdown menu), Kabupaten/kota\* (dropdown menu), Alamat Sesuai KTP\* (text input field), and Kode Pos\* (text input field).

7. Lengkapi isian Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Alamat sesuai KTP Pemohon.




The screenshot shows a web form with the following fields: Pernyataan\* (checkbox), Saya Bukan Robot\* (checkbox), a captcha image (72HW2), a text input field for the captcha, and buttons for Batal and Proses.

8. Centang pada bagian pernyataan dan isi kode *captcha* yang diberikan , lalu klik “Kirim”.



9. Cek *email aktivasi* pada *email* yang sudah didaftarkan.
10. Klik “Aktivasi Akun” dan akan diarahkan untuk *login* DJKI.



11. Akan ada *top up* “Verifikasi Username Anda Sukses”, lalu masukkan alamat *email* dan *password* yang sudah didaftarkan tadi dan klik “*login*”.
12. Proses pembuatan akun DJKI “Merek” sudah selesai.

#### D. Data yang Diperlukan Dalam Pengajuan Permohonan HAKI

Data yang diperlukan untuk pengajuan permohonan HAKI baik itu Merek Dagang maupun Merek Jasa ialah:


1. NIB Perusahaan jika berbentuk badan, jika pemohon perseorangan bisa menggunakan KTP Pemohon;
2. Akta Perusahaan jika berbentuk badan, jika pemohon perseorangan bisa disesuaikan dengan merek yang akan didaftarkan;
3. Logo dari merek yang akan didaftarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Format file JPG;
  - Ukuran file 5 MB;
  - Dimensi Gambar 1024 x 1024 Pixel;
4. Scan Tanda Tangan Direktur Perusahaan, jika perorangan menggunakan Tanda Tangan Pemohon.

#### E. Panduan Pengajuan Permohonan *Online* Merek Dagang atau Jasa


Setelah pemohon melakukan pendaftaran akun Merek pada *website* DJKI, langkah selanjutnya ialah mengajukan permohonan *online* Merek Dagang atau Jasa. Berikut ialah langkah-langkah dalam pengajuan Merek Dagang dan Jasa pada *website* DJKI:




1. Buka *website* <https://merek.dgip.go.id/login?logout=ok> dan *login* menggunakan *email* dan *password*, serta isi kode *captcha*.




2. Berikut tampilan depan pada halaman merek.



3. Untuk melakukan pendaftaran Merek Dagang dan Jasa pilih “Permohonan Online”.



4. Klik “Tambah” untuk menambah permohonan merek.



5. Pada permohonan *online* terdiri dari beberapa “Tab”, tab pertama ialah Tab General yang berisi beberapa info umum yang dibutuhkan dalam pendaftaran Merek, beberapa hal yang harus diisi ialah:

a. Tipe Permohonan


Pada tipe permohonan diberikan beberapa pilihan, yaitu Merek Dagang, Merek Jasa, dan Merek Dagang dan Jasa. Isi sesuai dengan Merek yang ingin didaftarkan.

b. Jenis Permohonan


Jenis permohonan diberikan dua pilihan, yaitu permohonan UMKM dan Umum. Sesuai dengan penjelasan awal mengenai biaya pengurusan Merek, maka hal tersebut berlaku pada pilihan Tab General.

Di PT Lim Konsultan Indonesia biasa menggunakan Permohonan Umum, karena untuk pengajuan permohonan UMKM harus mengurus Surat Pernyataan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dilengkapi tanda tangan di atas meterai untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Surat Pernyataan UMK bisa diunduh pada link berikut


<https://dgip.go.id/uploads/media/file/f8b8967e247d1807bc75eb0cfce4ff78.docx>



6. Jika sudah sesuai klik “Simpan dan Lanjutkan”.



7. Jika muncul *pop up* konfirmasi , maka klik ”Ya”.



8. Tab selanjutnya ialah Tab Pemohon, pada Tab ini pemohon wajib mengisi beberapa data dari pemohon dan alamat dari Merek yang akan didaftarkan, beberapa yang wajib diisi ialah:


- a. Nomor KTP Pemohon sebaiknya diisi;
- b. Nama Pemohon diisi nama perusahaan pemohon bagi badan atau nama pemohon perorangan;
- c. Kewarganegaraan diisi sesuai KTP direktur atau orang pribadi;
- d. Jenis Pemohon disesuaikan, jika pemohon badan maka isi “Badan Hukum”, dan jika pemohon pribadi maka isi “Perorangan”;
- e. Provinsi, Kabupaten/Kota sebaiknya diisi;
- f. Alamat diisi sesuai NIB Perusahaan, jika pemohon perorangan yang tidak memiliki NIB, pada alamat bisa diisi sesuai dengan KTP pemohon;
- g. Kode Pos sebaiknya diisi.

Untuk *field* lainnya tidak perlu diisi, cek kembali sebelum klik “Simpan dan Lanjutkan”


9. Klik “Simpan dan Lanjutkan”, jika ada *pop up* konfirmasi klik “Ya”

The screenshot displays the 'Tambah Permohonan Online' (Add Online Application) page. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Permohonan Online', 'Pasca Permohonan Online', and 'Inbox Surat'. The main content area shows a progress bar with 8 steps: 1. General, 2. Pemohon, 3. Kuasa (highlighted), 4. Prioritas, 5. Merek, 6. Kelas, 7. Lampiran, and 8. Billing. Below the progress bar, the 'Data Kuasa' section contains several input fields for 'Nomor Konsultan', 'Nama Konsultan', 'Nama Kantor', 'Negara', 'Provinsi', 'Kabupaten/Kota', 'Alamat', 'Kode Pos', and 'Nomor Telepon'. A red warning message states: 'Data akan terisi secara otomatis jika Anda adalah Konsultan KI'. At the bottom right, there are two buttons: 'Sebelumnya' (Previous) and 'Simpan dan Lanjutkan' (Save and Continue).

10. Tab selanjutnya ialah Tab Kuasa, pada tab ini tidak perlu diisi karena data akan terisi otomatis jika *login* sebagai Konsultan KI. Langsung klik saja “Simpan dan Lanjutkan”



11. Tab Prioritas juga tidak perlu diisi karena pemohon tidak menggunakan Hak Prioritas dari negara lain. Klik “Simpan dan Lanjutkan”



12. Tab Merek berisi logo Merek yang akan didaftarkan, beberapa yang perlu diisi ialah:

- a. Tipe Merek, pada tipe Merek akan diberikan beberapa pilihan yaitu:

- Merek Kata;
- Merek Lukisan;
- Merek Kata dan Lukisan.

Perhatikan logo Merek yang akan didaftarkan, biasanya yang penulis daftarkan merupakan tipe Merek Kata dan Lukisan, karena logo terdiri dari kata dan juga lukisan.

- b. Label Merek, pada *field* ini upload logo Merek sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan di awal pada sub bab “Data yang diperlukan dalam pengajuan permohonan HAKI” , yaitu:

- Format file JPG;
- Ukuran file maksimal 5 MB;
- Dimensi Gambar 1024 x 1024 Pixel;

\*Tips dari penulis dalam upload logo Merek ialah jika dimensi gambar masih belum sesuai, maka bisa memanfaatkan web *canva* atau aplikasi *canva*. Dengan cara:

- Buat Desain;
- Pilih ukuran “custom”;
- Atur lebar dan tinggi 1024 x 1024 Pixel;
- Masukkan logo yang akan diedit;
- Unduh jika sudah sesuai.

- Merek, pada *field* ini diisi dengan nama merek yang akan didaftarkan. Contoh : “Dadar Beredar”;
- Deskripsi Lebel Merek diisi dengan deskripsi singkat mengenai logo merek yang akan didaftarkan. Contoh : “Logo berbentuk telur dadar di atas penggorengan dengan nama merek di dalamnya, serta keterangan di bawah logo (Mau di dadar apa di sayang?)”;
- Unsur warna dalam label merek diisi dengan warna yang ada dalam merek yang akan didaftarkan. Contohnya logo Dadar Beredar memiliki unsur warna kuning, hitam, dan putih;
- Pilih “Ada Terjemahan” jika Merek yang didaftarkan terdapat bahasa asing, dan pilih “Tidak Ada Terjemahan” jika merek tidak mengandung bahasa asing;
- Jika merek yang didaftarkan terdapat bahasa asing, maka pada isian “Terjemahan Merek” dan “Pengucapan Merek” sebaiknya diisi.

**Data Kelas**

Beri tanda check list (x) pada persetujuan jenis barang kemudian klik Simpan dan Lanjutkan untuk menyimpan


No.	Kelas	Uraian Barang/Jasa	Uraian Barang/Jasa (English)	Hapus Semua
1	43	Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput	-	Hapus
2	43	Jasa penyediaan makanan dan minuman	providing food and beverages	Hapus
3	43	Jasa penyediaan minuman	Providing beverages	Hapus
4	43	Layanan catering termasuk layanan catering keliling dan layanan catering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet	catering services including mobile catering services and catering services provided online from a computer database or from the internet	Hapus
5	43	Layanan reservasi untuk pemesanan makanan	reservation services for booking meals	Hapus
6	43	Penyediaan catering	provision of catering	Hapus
7	43	Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan	-	Hapus
8	43	Rumah Makan yang menyediakan seafood, soto, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispi	-	Hapus

13. Tab Kelas diisi dengan kelas yang sesuai dengan merek yang ingin didaftarkan. Kelas Barang (Kelas 1 - 34) sedangkan Kelas Jasa (Kelas 35 - 45). Mengenai pemilihan Kelas Merek sudah dipelajari pada sub-bab “Kelas Merek” di Pengetahuan Dasar Mengenai Merek. Dalam *website* DJKI juga terdapat rincian Kelas Merek apa saja yang bisa dipilih untuk mendaftarkan merek <https://skm.dgip.go.id/>.


**Data Kelas**

No.	Kelas	Uraian Barang/Jasa
1	43	Jasa Penyedi dan dijemput
2	43	Jasa penyedi


14. Pada Tab Merek untuk menambah kelas klik “Tambah”.



15. Pilih Kelas Merek dengan cari sesuai kata kunci dari Merek yang akan didaftarkan, jika sudah memilih Kelas Merek klik “Pilih”.



16. Centang pada “Jenis Barang / Jasa yang diajukan telah dicek dan telah sesuai” lalu klik “Simpan dan Lanjutkan”.



17. Tab Lampiran diisi dengan scan tanda tangan Direktur atau Pemohon Perseorangan.  
Klik “Tambah” untuk menambah lampiran berupa scan tanda tangan.

**Tambah Dokumen** ✕

**Jenis Dokumen\*** Tanda Tangan Digital Pemohon ▾

**Keterangan** Tanda Tangan Pemohon Perseorangan

**Upload File \*** Choose File TTD.jpeg


Format File untuk tanda tangan: JPG/JPEG.  
Format File selain tanda tangan : Hanya PDF.  
Maksimal File 15 MB.

**Catatan:**


- Jika Perorangan/Badan Hukum: Hanya Upload TTD Pemohon.
- Jika Konsultan KI: TTD Pemohon, TTD Kuasa, Surat Kuasa, BP + Terjemahan (jika ada Prioritas).
- Jika Permohonan UMKM: TTD Pemohon, Surat Keterangan UMKM dan Surat Pernyataan UKM.
- Jika Permohonan Kolektif: TTD Pemohon dan Salinan Peraturan Merek Kolektif.
- Silakan Lampirkan sesuai Jenis Pemohon dan Jenis Permohonan Anda.
- Surat Pernyataan akan dihasilkan oleh sistem.

✕ Batal
📁 Simpan

18. Jika sudah mengupload tanda tangan direktur atau pemohon klik “Simpan”.



19. Berikut tampilan jika sudah mengisi lampiran scan tanda tangan.



20. Tab Billing digunakan untuk mendapatkan kode billing untuk pendaftaran Merek, klik “Buat Billing” maka kode billing akan terisi. Lakukan pembayaran menggunakan kode billing yang diberikan, kode billing *expired* setelah 24 Jam prose pembuatan billing. Jika sudah melakukan pembayaran, maka status pembayaran akan berubah menjadi sudah bayar.

Ringkasan Pengisian	
Nomor Transaksi	[REDACTED]
Tanggal Pengajuan	04/01/2024 15:01:28
Kode Billing	
Tipe Permohonan	Merek Jasa
Jenis Permohonan	Umun
Tanggal Pembayaran	
Jumlah Pembayaran	
Tipe Merek	Merek Kata dan Lukisan
Merek	[REDACTED]
Label Merek	


21. Tab Resume berisi rangkuman dari Tab yang sudah diisi sebelumnya, guna tab ini ialah untuk memeriksa kembali apakah merek dan data yang sudah diisi pemohon sudah sesuai atau ada yang perlu ditambahkan.
22. Klik “Cetak Draft Tanda Terima” jika ingin melihat cetakan draft.
23. Klik “Selesai” untuk menyelesaikan proses pengajuan permohonan Merek.

## F. Permasalahan Serta Solusi Penulis Selama Melakukan Pendaftaran Merek Dagang atau Jasa

Selama penulis mengajukan permohonan Merek Dagang atau Jasa di PT Lim Konsultan Indonesia berikut beberapa permasalahan dan solusi dari penulis:

1. Permasalahan : Setelah melakukan pengajuan permohonan sebuah merek dengan selang waktu sudah melebihi 2 bulan belum mendapat surat atau *inbox* masuk dalam akun web merek.


Solusi : Penulis menghubungi pihak DJKI dengan menelpon (152) untuk menanyakan merek yang sudah didaftarkan sedang dalam tahap proses apa. Dari pihak DJKI akan menanyakan Nomor Permohonan yang bisa dilihat pada Permohonan *Online* di Akun DJKI




Dan akan diinformasikan Merek yang difatarkan sudah pada tahap proses apa, untuk dapat melihat status Merek yang sudah didaftarkan yaitu pada halaman yang sama yaitu pada “Status”

2. Permasalahan : Merek yang didaftarkan menerima surat usulan penolakan dalam inbox surat.

Solusi : Penulis membuat draft Surat Tanggapan atas Usul Penolakan, sebelum membuat draft permohonan penulis terlebih dahulu menghubungi DJKI untuk menanyakan mengenai Surat Tanggapan atas Usul Penolakan. Format Surat Penolakan bisa diambil dalam website DJKI.



Untuk melakukan tanggapan atas usul penolakan ada pada menu “Pasca Permohonan Online”



Pilih permohonan “31. Surat Jawaban atas Usul Tolak Pendaftaran Merek (Surat Hearing).”

3. Permasalahan : Penulis sudah melakukan pembayaran atas kode billing pendaftaran Merek, tetapi pada status pembayaran masih dalam status “Belum Bayar”

Solusi : Membuat laporan ke pihak DJKI dan cek secara berkala pada akun Merek, jika setelah 3 hari pelaporan masih tidak ada perubahan, kembali hubungi DJKI. Penulis biasa melapor pada nomor layanan (152) atau pada *email* DJKI ([halodjki@dgip.go.id](mailto:halodjki@dgip.go.id)).

## Daftar Pustaka

HAM, D. J.-K. (n.d.). *DGIP*. From Merek.

INDONESIA, P. I. (2011). *ipindo*. From Status Permohonan Merek.

Masjupri, S. A. (2022). *PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA*. Surakarta: Gerbang Media Akasara.

Ulya, F. I., & Mukhlisin, M. A. (2021). *smartlegal.id*. From Kelas Merek.

Wirajaya, A. C., Frederik, W. A., & Kalalo, M. E. (2023). Implikasi Peraturan Merek Dalam Pendaftaran Produk Rumah Makan Ditinjau Dari Kelas Pendaftaran Merek. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3357-3369.